



**PUTUSAN**  
**Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pin**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Hj.Salma Ali Binti H.Muh. Ali Sangka**, berkedudukan di Pincara, Desa Pincara, Patampanua, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amirudin Ganing, S. H dan Susianti, S.H. beralamat di Jalan Bintang, Kelurahan Maccorawalie. Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2021 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Rahmat Bin Abdullah**, bertempat tinggal di Pincara, Desa Pincara, Patampanua, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan , sebagai **Tergugat I**;
2. **Muhammad Tahir, A.Md**, bertempat tinggal di Pincara, Desa Pincara, Patampanua, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan , sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 26 Januari 2021 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun Obyek Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini adalah sebagai berikut:

- I. 1 (Satu) petak tanah sawah seluas kurang lebih 4200 M<sup>2</sup> yang terletak di persawahan Linoe, Desa Mangki, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Sawah H. ALI dan PN. ANAS

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Sawah Hj. APPA  
Selatan : Sawah INDO NURU (HAMSIR)  
Barat : Sawah ACO

Tersebut sebagai Obyek Sengketa I (Pertama)

II. 1 (Satu) petak tanah sawah seluas kurang lebih 3000 M<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Linoe, Desa Mangki, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Sawah SAWAL  
Timur : Saluran air / NURBI Binti H. ALI  
Selatan : Kebun Anto / Pn. JABIR dan Saluran air (Tanah Penggugat)  
Barat : Saluran air / Jalan Poros Pincara – Mangki

Tersebut sebagai Obyek Sengketa II (Dua)

III. Sebidang tanah kering dengan luas kurang lebih 700 M<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Linoe, Desa Mangki, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang dengan batas - batas sebagai berikut :

Utara : Kebun I SUMA  
Timur : Tanggul  
Selatan : Jalan ke Sungai Sa'dang (Kebun Milik CANRING)  
Barat : Kebun Canring

Tersebut sebagai Obyek III (Tiga)

Adapun duduk perkaranya yang menjadi dasar gugatan penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah pemilik yang sah terhadap obyek sengketa I, II dan III berdasarkan Wasiat almarhum H. MUH. ALI alias ALI Bin SANGKA pada tanggal 14 April 2007 dan juga berdasarkan :

- SPPT Nomor : 73.15.060.005.002-0004.0 atas nama ALI SANGKA untuk obyek Sengketa I.
- SPPT Nomor : 73.15.060.005.005.0054.0 atas nama ALI b SANGKA Obyek Sengketa II, dan
- SPPT Nomor : SPPT Nomor : 73.15.060.005.001-0026.0 atas nama ALI SANGKA untuk obyek sengketa III.

2. Bahwa, Obyek sengketa I, II dan III sebelum menjadi milik Penggugat adalah keseluruhan milik orang tua Penggugat yang bernama H. MUH. ALI alias ALI Bin SANGKA.

3. Bahwa, pada tanggal 14 April 2007 di Pincara, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, H. MUH. ALI alias ALI Bin SANGKA mewasiatkan

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membagikan seluruh harta miliknya kepada seluruh anak kandungnya masing - masing:

- Hj. Rohana Binti ALI mendapat pembagian Tanah Sawah dan kebun.
- KARTINI Binti ALI mendapat pembagian Sawah dan Kebun.
- NURBI Binti ALI mendapat pembagian Tanah Sawah dan Kebun.
- Hj. SALMA Binti ALI (PENGGUGAT) mendapat pembagian Tanah sawah dan Kebun serta Rumah.
- Almarhum PALEMBAI Bin ALI yang diterima oleh THAHIR Bin PALEMBAI mendapat Tanah Sawah, Kebun dan tanah Tempat Penggilingan Padi.

Pada saat pembagian tersebut dilakukan oleh H. MUH. ALI Bin SANGKA didepan pemerintah setempat (Kepala Desa Pincara atas nama ABBAS, S.Ag) dan Kepala Dusun Pincara ( MUSLIMIN H. ANCING) dan seluruh penerima harta Pembagian dengan disaksikan oleh 5 (Lima) orang saksi masing - masing bernama :

- 1) H. HADING Bin SANGKA
- 2) Hj. ABENG Binti SANGKA
- 3) Hj. HAWA Binti PASLYJA
- 4) H. RENRENG Bin JUGA
- 5) Hj. TANDJONG Bin JUGA

Sesuai dengan Surat Wasiat tertanggal 14 April 2007 yang ditanda tangani oleh seluruh pihak yang hadir dalam pembagian Wasiat tersebut.

4. Bahwa, setelah MUH. ALI Bin SANGKA alias ALI SANGKA meninggal dunia pada tahun 2010 di Kampung Pincara, Desa Pincara, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, maka sejak itu pula Penggugat selaku salah satu penerima harta Wasiat bersama dengan penerima Wasiat lainnya menguasai dan memiliki harta yang telah diwasiatkan oleh orang tuanya (Almarhum MUH. ALI Bin SANGKA alias ALI SANGKA).

5. Bahwa, Pembagian wasiat yang diperoleh Penggugat dari almarhum MUH. ALI Bin SANGKA alias ALI SANGKA berdasarkan Surat Wasiat tertanggal 14 April 2007 antara lain berupa tanah sawah seluas kurang lebih 75 Are atau kurang lebih 7.500 M<sup>2</sup> (Tujuh ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Persawahan Kampung Linoe, Desa Mangki Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang di garap oleh suami penggugat (Almarhum IBRAHIM ) sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2016.

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, tanah sawah milik Penggugat seluas kurang lebih 7.500 M<sup>2</sup> yang terletak di Persawahan Kampung LinoE Desa Mangki Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang tersebut sebagian atau seluas kurang lebih 4.200 M<sup>2</sup> (Empat ribu dua ratus meter persegi) (Obyek sengketa I) digarap oleh Tergugat I mulai pada sekitar tahun 2016 sampai dengan sekarang ini.

7. Bahwa, Obyek Sengketa I di garap oleh Tergugat I atas persetujuan Penggugat dengan membagi hasil, dengan pembagian  $\frac{1}{2}$  hasil panen pembagian penggugat selaku pemilik sawah dan  $\frac{1}{2}$  hasil panen pembagian Tergugat I sebagai penggarap atau pekerja, namun berjalannya waktu pada musim panen awal tahun 2018, Tergugat I sudah tidak adil dalam pembagian hasil sawah tersebut, sehingga pada musim turun sawah akhir tahun 2018, Penggugat melarang Tergugat I untuk tidak lagi menggarap obyek sengketa I, namun Tergugat I melakukan perbuatan melawan dengan cara tidak mau meninggalkan obyek sengketa I dan tetap menguasai obyek sengketa I dengan mengambil semua hasilnya sampai dengan sekarang ini.

8. Bahwa, mengenai Obyek sengketa II, awalnya merupakan tanah perkebunan yang juga merupakan salah satu obyek tanah pembagian wasiat dari MUH. ALI Bin SANGKA alias ALI SANGKA kepada Penggugat berdasarkan Surat Wasiat tertanggal 14 April 2007, namun pada sekitar tahun 2016, oleh Tergugat I menjadikan obyek sengketa II (Dua) sebagai tanah persawahan dan membebani Penggugat biaya / ongkos mobil Skapator sebanyak Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah).

9. Bahwa, Biaya ongkos mobil Eskapator untuk menjadikan tanah kebun milik Penggugat yang dijadikan sawah oleh Tergugat I seluas kurang lebih 3.000 M<sup>2</sup> ( Tiga ribu meter persegi) yang terletak di Kampung Linoe, Desa Mangki, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, Penggugat belum mampu membayarnya saat itu, sehingga oleh Tergugat I menjadikan sewa mobil Eskapator yang belum dibayar Penggugat tersebut sebagai uang gadai sawah seluas kurang lebih 1.500 M<sup>2</sup> (Obyek sengketa II) dengan uang gadai sawah sebanyak Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah).

10. Pada sekitar awal tahun 2018, penggugat menebus gadai sawah tersebut dengan menyerahkan uang tunai kepada Tergugat I sebanyak Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah), namun oleh Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara tetap menguasai tanah (Obyek sengketa II) dan tidak mau lagi menyerahkan kepada Penggugat selaku pemilik tanah, sementara Tergugat I telah menerima uang gadai sawah tersebut dari Penggugat sebagai biaya / sewa mobil Eskapator.

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, pada sekitar bulan September 2019, Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai tanah kebun milik Penggugat (Obyek sengketa III).

12. Bahwa, obyek sengketa III juga merupakan hak pembagian wasiat penggugat dari pembagian wasiat MUH. ALI Bin SANGKA alias ALI SANGKA berdasarkan Surat Wasiat tertanggal 14 April 2007.

13. Bahwa pada sekitar bulan September 2019, Tergugat II menguasai tanah obyek sengketa III tanpa persetujuan Penggugat selaku pemilik sah obyek sengketa III tersebut, dengan alasan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah miliknya yang berasal dari pertukaran, pada hal obyek tanah yang dimaksud adalah tanah kering yang terletak di Linoe Desa Mangki, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang yang hanya dibatasi oleh tanggul dengan Obyek sengketa III. yaitu dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : I SUMA

Timur : Jalan

Selatan : Jalan Ke sungai Saddang (tanah CANRING)

Barat : Tanggul

Sesuai dengan Surat Keterangan yang diserahkan oleh Tergugat II kepada Penggugat untuk ditanda tangani pada tanggal 18 September 2019.

14. Bahwa Penggugat sudah berkali-kali meminta kepada Para Tergugat agar berkenan mengembalikan tanah obyek sengketa I, II dan III kepada Penggugat dan bahkan melalui keluarga, Pemerintah Setempat serta Pihak Kepolisian, Namun Para Tergugat tetap tidak mau menyerahkan keseluruhan Obyek sengketa I, II dan III kepada Penggugat selaku pemilik sah keseluruhan obyek sengketa.

15. Bahwa, oleh karena Penggugat sudah tidak memiliki jalan lain untuk mendapatkan kembali keseluruhan obyek sengketa sebagai hak dan milik Penggugat selain jalan melalui jalur hukum perdata.

16. Bahwa, Tindakan Tergugat I yang menguasai Obyek sengketa I dan obyek sengketa II serta Tergugat II yang menguasai obyek sengketa III adalah perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi penggugat, sebagaimana dimaksud dalam 1365 KUHPperdata.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat beralasan hukum memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

*Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pin*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Penguasaan Tergugat I terhadap obyek sengketa I (Satu) dan obyek sengketa II (Dua) adalah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad).
3. Menyatakan bahwa Penguasaan Tergugat II terhadap obyek sengketa III (Tiga) adalah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad).
4. Menyatakan obyek sengketa I, II dan III adalah milik sah Penggugat.
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum apabila ada surat-surat yang terkait dengan obyek sengketa yang dimiliki oleh para tergugat.
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas obyek sengketa I, II dan obyek sengketa III.
7. Menghukum kepada para tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## **SUBSIDAIR :**

Bilamana Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Et Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, untuk Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Para Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yusdwi Yanti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pinrang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya terdapat perubahan dalam PRIMAIR menjadi sebagai berikut;

## **PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris sah dari H.Muh.Ali Sangka.
3. Menyatakan bahwa Penguasaan Tergugat I terhadap obyek sengketa:
  - I. I (Pertama), 1 (Satu) petak tanah sawah seluas kurang lebih 4200 M<sup>2</sup> yang terletak di persawahan Linoe, Desa Mangki, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Sawah H. ALI dan PN. ANAS

Timur : Sawah Hj. APPA

Selatan: Sawah INDO NURU (HAMSIR)

Barat : Sawah ACO

II. II (Dua), 1 (Satu) petak tanah sawah seluas kurang lebih 3000 M<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Linoe, Desa Mangki, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Sawah SAWAL

Timur : Saluran air / NURBI Binti H. ALI

Selatan: Kebun Anto / Pn. JABIR dan Saluran air (Tanah Penggugat)

Barat : Saluran air / Jalan Poros Pincara – Mangki

III. III (Tiga) Sebidang tanah kering dengan luas kurang lebih 700 M<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Linoe, Desa Mangki, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang dengan batas - batas sebagai berikut :

Utara : Kebun I SUMA

Timur : Tanggul

Selatan : Jalan ke Sungai Sa'dang (Kebun Milik CANRING)

Barat : Kebun Canring

4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai dan meggarap tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad).

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas obyek sengketa I, II dan obyek sengketa III.

6. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa I, II, dan III dalam keadaan kosong tanpa beban diatasnya;

7. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum apabila ada surat-surat yang terkait dengan obyek sengketa yang dimiliki oleh para tergugat.

8. Menghukum kepada para tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, sebagai berikut;

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa dengan ini para Tergugat membantah, menyangkali serta menolak keseluruhan dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui secara nyata sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum para Tergugat;

2. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat karena melakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Pengadilan Negeri Pinrang, sementara

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek yang menjadi obyek gugatan penggugat adalah harta peninggalan almarhum H. MUH. ALI SANGKA yang merupakan nenek dari pada para tergugat, dengan demikian maka gugatan penggugat bukan kompetensi Pengadilan Negeri Pinrang melainkan kompetensi absolute Pengadilan Agama Pinrang, oleh sebab itu gugat penggugat cacat formil, dengan demikian maka beralasan hukum bilaamana gugatan penggugat tersebut harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena penggugat tidak melibatkan seluruh ahliwaris almarhum H, MUH. ALI SANGKA yang merupakan pemilik asal keseluruhan obyek sengketa.

4. Bahwa, gugatan penggugat kabur, karena masih banyak harta peninggalan almarhum H. MUH. ALI SANGKA yang tidak dijadikan sebagai obyek sengketa.

Bahwa dari alasan-alasan Eksepsi dari Para Tergugat diatas adalah merupakan alasan yang bersifat "eksepsional" dengan demikian maka patut dan beralasan serta berdasar hukum bilaamana Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini kiranya berkenan mempertimbangkan dan memutus eksepsi para Tergugat sebelum memeriksa pokok perkara ini dengan menyatakan :

- Menerima dan mengabulkan keseluruhan Eksepsi para Tergugat
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontankelijk verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam pokok perkara :

1. Bahwa terhadap segala uraian eksepsi para Tergugat tersebut diatas, kiranya mohon dianggap pula berlaku/berguna kembali dalam jawaban pokokperkara ini sepanjang berhubungan atau berkaitan, serta tidak merugikan kepentingan hukum Para Tergugat.
2. Bahwa bersama ini para Tergugat menyatakan secara tegas, bahwa para Tergugat membantah, menyangkali serta menolak keras atas keseluruhan dalil dan alasan gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum para Tergugat.
3. Bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti serta memahami secara terlihat sepanjang dalil dan alasan-alasan gugatan

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pin





Penggugat, maka terlihat dengan nyata bahwa dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat adalah keliru dan salah tidak dapat diberikan, hal itu para Tergugat akan menanggapinya sebagai berikut :

a. Bahwa, mengenai dalil Penggugat yang merupakan dasar gugatan Penggugat melakukan gugatan terhadap para penggugat pada halaman 2 point 1 adalah merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak benar **karena harta peninggalan almarhum H. MUH. ALI SANGKA termasuk keseluruhan obyek sengketa belum pernah dibagi dan dihibahkan oleh H. MUH. ALI SANGKA kepada ahliwarisnya** yaitu masing-masing :

- 1) Hj. ROHANA Binti ALI SANGKA
- 2) KARTINI Binti ALI SANGKA
- 3) NURBI Binti ALI SANGKA (ahliwaris Tergugat I)
- 4) Hj. SALMA Binti ALI SANGKA ( PENGGUGAT )
- 5) PALEMBAI Bin ALI SANGKA ( ahliwaris Tergugat II)

b. Bahwa, mengenai dalil penggugat pada point 2 adalah tidak benar **karena Obyek sengketa I, II dan III belum pernah menjadi milik Penggugat dan sampai dengan sekarang ini masih tetap milik dan menjadi harta peninggalan almarhum H. MUH. ALI alias ALI Bin SANGKA yang belum pernah dibagi dan diwasiatkan kepada Penggugat.**

c. Bahwa, mengenai dalil penggugat pada point 3 bahwa pada tanggal 14 April 2007 di Pincara Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang H. MUH. ALI alias ALI Bin SANGKA mewasiatkan dengan membagikan seluruh harta miliknya kepada seluruh anak kandungnya masing-masing :

- Hj. ROHANA Binti ALI mendapat pembagian Tanah Sawah dan kebun
- KARTINI Binti ALI mendapat pembagian Sawah dan Kebun
- NURBI Binti ALI mendapat pembagian Tanah Sawah dan Kebun
- Hj. SALMA Binti ALI ( PENGGUGAT ) mendapat pembagian Tanah sawah dan Kebun serta Rumah
- Almarhum PALEMBAI Bin ALI yang diterima oleh THAHIR Bin PALEMBAI mendapat Tanah Sawah, Kebun dan tanah Tempat Penggilingan Padi.

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pin



***Dimana dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar karena pada tanggal 14 April 2007 Nurbi Binti Sangka ( Orang Tua Tergugat I) berada di Malaysia dan saat itu H. MUH. ALI SANGKA sudah dalam keadaan sakit keras, lagi pula luas dan letak masing-masing pembagian tersebut tidak dicantumkan.***

d. Bahwa, mengenai dalil Penggugat pada point 4 yang mendalilkan “ bahwa setelah MUH. ALI Bin SANGKA alias ALI SANGKA meninggal dunia pada tahun 2010 di Kampung Pincara Desa Pincara Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, maka sejak itu pula Penggugat selaku salah satu penerima harta wasiat bersama dengan penerima Wasiat lainnya menguasai dan memiliki harta yang telah diwasiatkan oleh orang tuanya ( almarhum MUH. ALI Bin SANGKA alias ALI SANGKA)”,

***Dimana dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ada karena selama hidupnya almarhum H. MUH. ALI SANGKA tidak pernah mewasiatkan harta miliknya kepada ahliwarisnya termasuk kepada penggugat sendiri, sehingga penguasaan Penggugat tersebut hanya sepihak.***

e. Bahwa, mengenai dalil penggugat pada pint 5 yang mendalilkan “ bahwa pembagian wasiat yang diperoleh Penggugat dari almarhum MUH. ALI Bin SANGKA alias ALI SANGKA berdasarkan Surat Wasiat tertanggal 14 April 2007 antara lain berupa tanah sawah seluas kurang lebih 75 Are atau kurang lebih 7.500 M2 ( Tujuh ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Persawahan Kampung LinoE Desa Mangki Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang di garap oleh suami penggugat sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2016”.

***Dimana dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar karena penguasaan penggugat terhadap obyek sengketa I adalah penguasaan sepihak dan belum menjadi hak miliknya sehingga digarap oleh suami Penggugat”.***

f. Bahwa, mengenai dalil penggugat pada point 6 yang mendalilkan “bahwa tanah sawah milik Penggugat seluas kurang lebih 7.500 M2 yang terletak di Persawahan Kampung LinoE Desa Mangki Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang tersebut sebagian atau seluas kurang lebih 4.500 M2 ( Empat ribu lima ratus meter persegi) (



obyek sengketa I ) digarap oleh Tergugat I mulai pada sekitar tahun 2016 sampai dengan sekarang ini”.

***Dimana dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang benar, dan alasan Tergugat I menggarap dan menguasainya karena obyek sengketa I adalah masih merupakan harta peninggalan Almarhum H. MUH. ALI SANGKA yang merupakan orang tua kandung Nurbi ( Ibu kandung Tergugat I).***

g. Bahwa, mengenai dalil Penggugat pada point 7, 8, 9 dan Point 10 adalah dalil yang mengada-ada karena Obyek sengketa II adalah inisiatif saya sendiri yang menjadikan tanah perkebunan menjadi tanah persawahan dengan mempergunakan mobil Skapator karena obyek sengketa II juga merupakan hak waris Orang Tua Tergugat I, sementara tanah kebun yang dijadikan sawah oleh Penggugat juga ada yang berada di sebelah selatan Obyek sengketa II.

h. Bahwa, Mengenai Dalil Penggugat pada pont 11 yang mendalilkan “bahwa sekitar bulan September 2019, Tergugat II melakukan perbutan melawan hukum dengan cara menguasai tanah kebun milik Penggugat ( Obyek sengketa III),” ***dimana dalil Penggugat tersebut badalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar karena Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan Melawan hukum karena penguasaan tergugat II terhadap obyek sengketa III berdasarkan Surat keterangan / pernyataan Penggugat sendiri yang dibuat pada tanggal 18 September 2019.***

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Tergugat beralasan hukum memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Eksepsi Para tergugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR :**

Bilamana Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( Et Aquo Et Bono )

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pin



Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, pihak Penggugat menanggapi dengan mengajukan Replik tanggal 28 April 2021 dan pihak Para Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 5 Mei 2021, untuk mempersingkat uraian putusan, materi dari Replik dan Duplik adalah materi Replik dan Duplik sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang keberadaannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dalam Jawabannya mengajukan eksepsi mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Pinrang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sehingga sesuai dengan ketentuan pasal **160 Rbg** yaitu eksepsi mengenai kewenangan absolut dapat diajukan dalam semua tingkatan pemeriksaan persidangan sehingga Majelis Hakim sebelum memasuki pokok perkara perlu mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Pinrang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa objek sengketa sebagai berikut:

I. 1 (Satu) petak tanah sawah seluas kurang lebih 4200 M<sup>2</sup> yang terletak di persawahan Linoe, Desa Mangki, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Sawah H. ALI dan PN. ANAS

Timur : Sawah Hj. APPA

Selatan : Sawah INDO NURU (HAMSIR)

Barat : Sawah ACO

Tersebut sebagai Obyek Sengketa I (Pertama)

II. 1 (Satu) petak tanah sawah seluas kurang lebih 3000 M<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Linoe, Desa Mangki, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Sawah SAWAL

Timur : Saluran air / NURBI Binti H. ALI

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Kebun Anto / Pn. JABIR dan Saluran air (Tanah Penggugat) Barat : Saluran air / Jalan Poros Pincara – Mangki

Tersebut sebagai Obyek Sengketa II (Dua)

III. Sebidang tanah kering dengan luas kurang lebih 700 M<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Linoe, Desa Mangki, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang dengan batas - batas sebagai berikut :

Utara : Kebun I SUMA

Timur : Tanggul

Selatan : Jalan ke Sungai Sa'dang (Kebun Milik CANRING)

Barat : Kebun Canring

Tersebut sebagai Obyek III (Tiga)

Adalah sawah milik Penggugat yang diperoleh dari warisan orang tua kandungnya yaitu ayahnya bernama H. MUH. ALI alias ALI Bin SANGKA, dan sawah tersebut sekarang ini dikuasai secara melawan hukum oleh pihak Para Tergugat;

- Bahwa almarhum H. MUH. ALI alias ALI Bin SANGKA mempunyai anak kandung sebanyak 5 (orang) orang yang masing-masing bernama : 1. Hj. Rohana Binti ALI, 2. KARTINI Binti ALI, 3. NURBI Binti ALI, 4. Hj. SALMA Binti ALI (Penggugat), 5. Almarhum PALEMBAI Bin ALI dan sebelum meninggal dunia H. MUH. ALI alias ALI Bin SANGKA telah membagikan harta warisan kepada kelima anaknya berdasarkan wasiat pada tanggal 14 April 2007;

Menimbang, bahwa Para Tergugat terhadap tangkisan itu telah mengemukakan bahwa: gugatan Penggugat salah alamat karena melakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Pengadilan Negeri Pinrang, sementara obyek yang menjadi obyek gugatan penggugat adalah harta peninggalan almarhum H. MUH. ALI SANGKA yang merupakan nenek dari para tergugat, dengan demikian maka gugatan penggugat bukan kompetensi Pengadilan Negeri Pinrang melainkan kompetensi absolute Pengadilan Agama Pinrang;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut Penggugat mengajukan tanggapan dalam Replik tanggal 28 April 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) maka berdasarkan Pasal 162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan batasan-batasan kewenangan mengadili diluar lingkungan Pengadilan Negeri yaitu Pengadilan Agama dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989, sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 50 Tahun 2009 dan ketentuan dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa pada pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :

- a. Perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shodaqoh;
- i. ekonomi syariah;

penjelasan Pasal 49 huruf b :

yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 50 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan : Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi subyek antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dalam pasal 49;

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor .4 Tahun 2016 (Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung) yang dalam Rapat Kamar Perdata memuat Kaidah Hukum yaitu sengketa sebagai mana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang masih perbuatan yang pertama mengenai sengketa kepemilikan, dan apabila sudah perbuatan yang kedua dan selanjutnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi pokok sengketa adalah mengenai masalah waris yaitu tanah persawahan yang diperoleh Penggugat dari warisan orang tuanya yang bernama H. MUH. ALI SANGKA berdasarkan surat wasiat H. MUH. ALI alias ALI Bin SANGKA tertanggal 14 April 2007;

Menimbang bahwa dalam jawaban Para Tergugat mendalilkan bahwa H. MUH. ALI SANGKA merupakan nenek dari Para Tergugat, NURBI Binti ALI SANGKA merupakan ibu kandung Tergugat I dan PALEMBAI Bin ALI SANGKA merupakan ayah kandung dari Tergugat II sehingga Para Tergugat juga merupakan ahli waris dari H. MUH. ALI SANGKA, selanjutnya Penggugat dalam repliknya juga membenarkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati identitas para pihak dalam surat gugatan Penggugat dimana secara keseluruhan baik pihak Penggugat maupun Para Tergugat adalah beragama Islam, dan masih merupakan perbuatan yang pertama mengenai sengketa kepemilikan sehingga sengketa/perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 49 dalam huruf b (waris) Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006, perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga perkara a quo menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan diatas, sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat setelah Majelis Hakim cermati adalah sengketa yang memenuhi kualifikasi sebagaimana maksud dari Pasal 49 dalam huruf b (waris) Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006, perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga eksepsi Para Tergugat untuk dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Pinrang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai kewenangan absolut dikabulkan, terhadap eksepsi selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Pinrang tidak berwenang mengadili perkara a quo, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 160 Rbg, Pasal 162 RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pinrang tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, oleh kami, SRI WAHYUNINGSIH, S.H., sebagai Hakim Ketua, PRAMBUDI ADI NEGORO, S.H. dan YUDHI SATRIA BOMBING, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pin tanggal 26 Januari 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, PATAHUDDIN, S.H, Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, dan Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PRAMBUDI ADI NEGORO, S.H.

SRI WAHYUNINGSIH, S.H.

YUDHI SATRIA BOMBING, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

PATAHUDDIN, S.H

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran .....	:	
5.....P	:	Rp355.000,00;
anggilan .....	:	
6.....L	:	Rp10.000,00;
eges.....	:	
Jumlah	:	Rp465.000,00;
(empat ratus enam puluh lima ribu)		